



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Dili  
Periode September 2018**

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 21**

<b>Pasal</b>	<b>Tipe kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juncto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	9
Pasal 172 (KUHP)	Pemeriksaan	1
Pasal 178 KUHP	Perbuatan seksual dengan remaja □	1
Pasal 177 KUHP 178, 23 dan 141 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, perbuatan seksual dengan remaja dan percobaan melakukan aborsi	1
Pasal 163, 164 & 303	Perdagangan manusia dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
Pasal 3 Undang-Undang Indonesia No. 31 TAHUN 1999 mengenai Undang-	Penyalahgunaan kewenangan dan partisipasi dalam usaha	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,  
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz  
Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
Pasal 274 & 297 KUHP	Dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dan Penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 295, 275 & 297 KUHP	Penggelapan, Pengelolaan tidak benar karena kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 138, 23 & 138 KUHP	Pembunuhan biasa dan percobaan pembunuhan.	1
Pasal 139 (a & e)	Pembunuhan berat	1
Pasal 211 KUHP	Senjata yang dilarang	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
<b>Total</b>		<b>21</b>

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP JSMP: 8

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara	1
Hukuman penjara dan ganti rugi perdata	1
Hukuman penjara dan penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	5
<b>Total</b>	<b>8</b>

## 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 13

### B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP:

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0177/17.DICMR  
 Komposisi Pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Francisca Cabral  
 JPU : Bartolomeu de Araujo  
 Pembela : Afonso Gomes  
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1` tahun

Pada tanggal 03 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CG melawan istrinya, di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, sekitar pukul 09.00 pagi, ada orang yang pergi membeli babi milik terdakwa dan korban seharga US\$500.00. Ketika orang tersebut kembali, korban meminta kepada terdakwa untuk membagi uang tersebut dengan korban namun terdakwa menolak untuk membagi uang tersebut dan mengatakana kepada korban bahwa “*kamu tidak berhak atas hasil penjualan babi tersebut dan selama ini anda ke mana saja...*” Setelah mereka bertengkar dan saling mendorong hingga masuk ke dalam ruang makan. Saat sedang saling mendorong, korban sempat mengambil uang tersebut dari dalam saku celana terdakwa. Terdakwa menepis tangannya dan mengenai mata korban dan menyebabkan sangat sakit.

Selain itu, terdakwa memukul banyak kali di bahu tangan kanan dan kiri dan dengan paksa terdakwa mengambil kembali uang tersebut dari tangan korban dan menyerahkan kepada anak laki-laki mereka. Terdakwa menyuruh anaknya untuk membawa uang tersebut ke luar. Ketika korban mengikuti anak mereka, terdakwa melempari korban dengan sebuah kayu namun tidak mengenai korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam prosese persidangan terdakwa mengakui bahwa ia dan terdakwa saling bertengkar mengenai uang penjualan babi. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang menepis tangan korban dan mengenai matanya karena korban mencoba untuk mengambil uang yang ada dalam saku terdakwa dan korban sempat mengambilnya.

Sementara itu, sehubungan dengan fakta-fakta memukul korban banyak kali, terdakwa membantah dan menerangkan bahwa korban yang menggigit tangannya. Selain itu, terdakwa menambahkan bahwa sebelumnya korban dan terdakwa telah memiliki masalah dan korban pergi tinggal di rumah pamannya dan menelantarkan terdakwa dan anaknya.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa memukul tiga kali sehingga membuat terdakwa malu. Korban membenarkan bahwa ia menggigit tangan terdakwa, namun karena terdakwa yang mendorong lebih dulu korban. Korban menambahkan bahwa setelah masalah tersebut, korban terus tinggal dengan pamannya namun saat ini telah berdamai dan tinggal bersama lagi dengan terdakwa sebagai suami-istri.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban hingga tangan korban hitam, sehingga meskipun terdakwa membantah bahwa ia tidak memukul, namun

meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali beberapa perbuatannya melawan korban dan sekarang hidup bersama dengan korban dan korban sendiri saat ini sedang hamil enam bulan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang dihasilkan selama persidangan. Pengadilan membuktikan terdakwa bertengkar dengan korban dan saling berebutan mengenai hasil penjualan babi dan terdakwa memutar tangannya dan mengenai matanya sehingga menyebabkan sangat sakit pada mata.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada tangan korban yang menyebabkan tangan korban hitam. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan satu tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

## **2. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan partisipasi dalam usaha<sup>1</sup>**

No. Perkara : 2045/10.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jacinta Correia, Ana Paula Fonseca dan Euzébio Pereira  
JPU : Lidia Soares dan Rogerio Viegas  
Pembela : Juvinal Yanes dan Manuel Sarmento  
Bentuk hukuman : Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun dan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 13 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus partisipasi ekonomi dalam usaha yang melibatkan terdakwa Lucia Lobato sebagai Menteri Kehakiman dan terdakwa Helena Madeira Gomes sebagai Direktur Nasional Lembaga Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial, Kementerian Kehakiman, di Distrik Dili.

---

<sup>1</sup> Pengadilan menunda persidangan banyak kali karena tidak mengetahui alamat para saksi, JPU dan pembela mengajukan permohonan untuk menjawab surat dari pengadilan sehubungan dengan fakta baru dan permohonan perubahan atas penerapan hukum Indonesia. Fakta baru pertama adalah pemindahan 55 orang terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Baucau ke LP Dili. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa kondisi kesehatan yang dialami oleh terdakwa dianggap sebagai fakta baru.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa kedua orang terdakwa melakukan konspirasi untuk mendapatkan keuntungan dari proyek rehabilitasi kamar tidur di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gleno pada tahun 2017. Perbuatan kedua orang terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Negara sebesar US\$406.000.00.

JPU mempertimbangkan bahwa kedua terdakwa menyusun sebuah rencana terhadap rehabilitasi LP Gleno berkarakter penunjukan langsung (*single source*) yang mana tidak masuk dalam rencana anggaran 2007. Penunjukan langsung atas rehabilitasi Gleno dilakukan tiga kali dengan total uang senilai US\$500.000.00

JPU juga mendakwa bahwa proyek tersebut tidak memiliki design, tidak ada *Bill of Quantity* (BoQ) dan tidak ada pengetahuan dari para teknis pada Kementerian Pekerjaan Umum termasuk melakukan verifikasi terhadap design dan proses rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu kedua orang terdakwa melanggar Peraturan Pemerintah nomor: 10/2005 mengenai pengadaan barang dan jasa yang menentukan bahwa ketika ada proyeknya yang nilainya melebihi US\$100.000.00 ke atas maka harus diumumkan kepada publik. Namun jika proyek tersebut berkarakter *Single Source* harus memberikan justifikasi mengenai situasi *emergency* dari proyek tersebut.

Selain itu, JPU juga mendakwa bahwa ada indikasi kuat bahwa terdakwa Lucia Lobato melakukan konspirasi dengan perusahaan *United Geral Construction* karena dicurigai memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan tersebut.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 299 KUHP mengenai partisipasi ekonomi dalam usaha dengan ancaman hukuman antara 3 sampai 15 tahun. JPU juga mendakwa terdakwa untuk membayar kembali kerugian Negara senilai US\$500.000.00.

## **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa Helena Madeira menerangkan bahwa ia memang menandatangani permohonan pembayaran tambahan kepada kedua perusahaan yang bertanggungjawab terhadap proyek tersebut, namun dengan alasan bahwa ia mendatangani karena alasan tuntutan dari pihak administrasi dan ia sendiri tidak tahu mengenai isi dari permohonan tersebut.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui mengenai proses tenderisasi karena hal itu merupakan bagian dari kompetensi Kementerian Keuangan dan terdakwa membubuhi tanda tangannya karena telah ada surat bahwa dana untuk rehabilitasi LP Gleno telah disetujui.

Sementara itu terdakwa Lucia Lobato menerangkan bahwa ia sendiri yang mengajukan permohonan untuk melakukan rehabilitasi terhadap LP Gleno, di Distrik Ermera karena pada

waktu itu jumlah terpidana di LP Baucau sangat padat dan kondisi LP juga dalam sudah rusak. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan untuk melakukan rehabilitasi terhadap LP Gleno sehingga dapat dipindahkannya ke LP Gleno. Permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan proses *single source* juga mendapatkan pengetahuan dari Kementerian Kehakiman. Terdakwa juga membantah bahwa ia mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut karena semua pembayaran dilakukan oleh Bendahara secara langsung ke rekening perusahaan.

Sementara itu mengenai kerugian, terdakwa menerangkan bahwa sejak rehabilitasi tersebut selesai, ia tidak pernah mendapatkan pengaduan/keluhan atau evaluasi terhadap proyek tersebut yang menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak baik. Sebaliknya karena LP Gleno yang direhabilitasi terdakwa masih baik hingga sekarang dan belum pernah ada rehabilitasi baru.

Terdakwa juga membantah adanya hubungan keluarga dengan perusahaan *United Geral Construction* dan tidak pernah melakukan pertemuan dengan perusahaan tersebut mengenai persoalan ini.

Saksi Julio Soares dan Agapito Mendonça yang merupakan petugas keamanan di LP Dili menerangkan bahwa pada waktu itu kondisi LP Baucau tidak baik/layak bagi para terpidana karena selain kondisi LP yang rusak, juga padat. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kehakiman berencana untuk memindahkan para terpidana ke LP Gleno. Namun, pada akhirnya para terdakwa tersebut tidak dipindahkan ke LP Gleno namun dipindahkan ke LP Dili.

Saksi Miguel dos Santos dan Jiram Anak Usang yang merupakan pemilik Perusahaan *United General Construction* tidak hadir di Pengadilan karena tidak mengetahui alamat para saksi, sehingga Pengadilan tidak mendengarkan keterangan kedua orang saksi dan memutuskan untuk hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Miguel dos Santos di Kejaksaan Umum yang mengatakan bahwa ia mendapatkan telepon dari terdakwa Lucia Lobato untuk merehabilitasi LP Gleno. Setelah itu, terdakwa memerintahkan perusahaan tersebut untuk mempersiapkan design dan Bill of Quantity (BoQ) untuk dipresentasikan/diajukan segera kepada terdakwa untuk rehabilitasi LP Gleno.

Sebelum memasuki tuntutan akhir, Pengadilan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan dari pasal 299 KUHP Timor-leste ke pasal 3 Undang-undang Indonesia dengan No. 31 TAHUN 1999 mengenai Undang-Undang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, karena mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor-Leste belum berlaku.

JPU tidak ada penolakan atau keberatan terhadap permohonan perubahan dari Pengadilan namun dari pihak pembela menolak perubahan yang diusulkan oleh Pengadilan karena Undang-Undang Indonesia bisa memungkinkan terdakwa mendapatkan hukuman seumur hidup.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti berdasarkan keterangan saksi dan dokumen-dokumen yang diajukan bahwa kedua orang terdakwa melakukan konspirasi untuk merehabilitasi lembaga pemasyarakatan Gleno berkarakter penunjukan langsung (*single source*) di mana tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Belanja Negara 2007. Penunjukan langsung untuk rehabilitasi LP Gleno tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dengan biaya sebesar US\$500.000.00.

JPU juga mempertimbangkan bahwa proyek tersebut tidak ada design/gambar bangunan, tidak memiliki *Bill of Quantity* (BoQ) dan tidak diketahui oleh teknik yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum termasuk tidak dilakukan verifikasi design bangunan dan proses rehabilitasi tersebut. JPU mempertimbangkan bahwa kedua orang terdakwa melanggar UU No. 10/2005 mengenai Aturan Pengadaan yang menyatakan bahwa jika sebuah proyek yang nilainya melebihi US\$100.000.00 ke atas harus diumumkan kepada publik dan jika proyek tersebut berkarakter *Single Source* maka harus memberikan justifikasi mengenai situasi emergency dari proyek tersebut.

JPU menambahkan bahwa dalam kasus ini, kedua orang terdakwa tidak menunjukkan justifikasi mengenai alasan mengapa para terdakwa melakukan penunjukan langsung. JPU tidak setuju dengan keterangan dari para saksi yang merupakan petugas keamanan di LP Gelno bahwa alasan secepatnya melakukan rehabilitasi LP Gleno adalah untuk menerima para terpidana dari LP Baucau karena pada akhirnya para terpidana tidak dipindahkan ke LP Gleno namun ke LP Becora, Dili.

Oleh karena itu, JPU menerangkan bahwa untuk terdakwa Helena terbukti menandatangani kontrak rehabilitasi dengan kedua perusahaan tersebut. JPU membuktikan bahwa dari kedua perusahaan yang memenangkan tender tersebut, salah satunya diduga memiliki hubungan keluarga dengan Lucio Lobato.

Berdasarkan semua fakta yang terbukti, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua terdakwa atas tiga tindak pidana yang berhubungan dengan partisipasi ekonomi dalam usaha, yang mana masing-masing tindak pidana diancam hukuman 5 tahun penjara dan dihitung keseluruhannya menjadi 15 tahun. Dari total hukuman tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman tunggal selama 7 tahun penjara bagi masing-masing terdakwa. Selain itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa dengan ganti rugi sebesar US\$406.000.00.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa Lucia Lobato dari tuntutan JPU, karena mempertimbangkan rehabilitasi LP Gleno berkarakter urgen karena situasi pada saat itu LP Baukau dalam kondisi rusak dan padat. Namun pada akhirnya keputusannya berbeda yang mana para terpidana tidak dipindahkan ke LP Gleno namun ke LP Dili, hal ini bukan kesalahan terdakwa namun keputusan tersebut berasal dari pihak LP. Pembela juga tidak setuju dengan ganti rugi perdata karena pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk rehabilitasi LP tersebut dan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa kedua orang terdakwa melakukan konspirasi dan membagi uang atau mendapatkan keuntungan dari kedua perusahaan yang memenangkan tender tersebut.

Sementara itu untuk terdakwa Helena Gomes, pembela meminta agar Pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena mempertimbangkan terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan tersebut. Terdakwa memang menandatangani kontrak proyek tersebut, namun karena telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan mengenai realisasi proyek tersebut.

### **Putusan<sup>2</sup>**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan membuktikan sebagian fakta yang tertera dalam Dakwaan JPU bahwa terdakwa Lucia Lobato terbukti membuat permohonan untuk melakukan rehabilitasi tahap pertama atas LP Gleno (sebanyak 5 blok) senilai US\$133,739.85 dengan alasan LP Baukau rusak dan padat/penuh. Namun Pengadilan mempertimbangkan bahwa alasan tersebut tidak tepat karena para terpidana tidak dipindahkan ke LP Gleno namun dipindahkan ke LP Bekora. Pengadilan juga membuktikan bahwa, terdakwa Lucia Lobato pergi berbicara langsung dengan Perusahaan *United General Construction* untuk melakukan rehabilitasi LP Gleno. Selain itu, Pengadilan juga membuktikan bahwa rehabilitasi LP Gleno tidak mendapatkan verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum karena tidak ada pengetahuan terhadap proyek tersebut.

Sementara itu, Pengadilan tidak membuktikan terdakwa Lucia Lobato memiliki hubungan keluarga dengan perusahaan *United General Construction*.

Di pihak lain, untuk terdakwa Helena, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menandatangani pembayaran atas rehabilitasi LP Gleno dari Perusahaan *United General Construction* untuk item yang sama dengan tahap pertama senilai US\$92,167,20. Seharusnya, terdakwa juga memiliki kompetensi untuk menghentikan proyek tersebut namun hal itu tidak dilakukan.

---

<sup>2</sup> JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan bagi kedua orang terdakwa dan nilai ganti rugi yang dinilai sangat kecil.



Pengadilan menyimpulkan bahwa kedua orang terdakwa merugikan Negara karena selain menyetujui proyek melalui single source, dua kali melakukan rehabilitasi tersebut dengan line item yang sama dan tidak terlalu jauh waktunya. Oleh karena itu, pengadilan mempertimbangkan bahwa pengeluaran tersebut tidak masuk akal dan cenderung memberikan keuntungan bagi para pengusaha.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan berdasarkan pasal 3<sup>3</sup> dari Undang-undang No. 31 TAHUN 1999 mengenai *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa sedang sakit sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dengan menghukum terdakwa Lucia Lobato 3 tahun penjara ditangguhkan lima tahun dengan ganti rugi sebesar US\$124.862.59 termasuk menghukumnya dengan membayar biaya perkara sebesar US\$200.00. Sementara itu bagi terdakwa Helena Madeira pengadilan menghukumnya dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun dengan ganti rugi sebesar US\$92,167.20.

### **3. Tindak pidana senjata larangan**

No. Perkara : 0420/13. PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jose Maria de Araújo, Francisca Cabral dan Maria Solana  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Casilda Ximenes (pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus senjata yang dilarang yang melibatkan terdakwa Natalina Brites malawan negara, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, pada pukul 09.00 pagi, di Audian, tim operasi gabungan dari PNTL, Kementerian Industri dan Perdagangan melakukan operasi terhadap took-toko yang menjual petasan di dalam kota Dili. Operasi tersebut berdasarkan arahan dari Perdana Menteri karena petasan dianggap sebagai bahan-bahan peledak dan dilarang untuk dijual.

---

<sup>3</sup>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pada waktu itu, tim operasi melakukan pemeriksaan di toko terdakwa. Tim operasi mendeteksi terdakwa menjual petasan dengan merek super jumbo berjumlah lebih dari dua belas bungkus dengan jumlah petasan sebanyak 133 buah dan tim tersebut langsung melakukan penyitaan terhadap petasan tersebut. Berdasarkan laporan dan justifikasi rinci dari bahan-bahan tersebut dari Kepolisian sebagai berikut:

- Enam dos, berisi dua belas buah petasaun yang berjumlah 66 buah petasan;
- Tiga dos, berisi sepuluh bungkus dengan total 30 buah;
- Dua dos, berisi tiga belas petasan, dengan total 26 buah;
- Satu dos, berisi sebelas petasaun, dengan total 11 buah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 211 KUHP mengenai alat senjata yang dilarang dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta bahwa sebagai pedagang ia menjual petasan tersebut namun tidak tahu kalau petasan tersebut dilarang oleh hukum. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan tindak pidana tersebut terjadi karena terdakwa mengakui bahwa ia memang menjual petasaun tersebut sesuai dengan dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa untuk memberikan keadilan yang adil bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa sebagai pedagang, menjual barang-barang untuk mendapatkan uang. Pembela berpendapat bahwa terdakwa menjual petasan karena terdakwa tidak tahu bahwa undang-undang melarangnya untuk menjual barang-barang ledakan termasuk petasan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menjual petasan sebanyak 133 sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

## **4. Tindak pidana pembunuhan dan percobaan pembunuhan<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> JSMP tidak sempat memantau pembacaan tuntutan dan pembelaan akhir karena pada waktu yang sama, JSMP juga sedang memantau kasus penting lain yang sedang disidangkan.

No. Perkara : 0165/17. DINFT  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Euzébio Xavier Victor, Jacinta Correia da Costa dan  
Ana Paula Fonseca  
JPU : Antonio Tavares  
Pembela : Rui M. Guterres dan Manuel Gonsalves (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 13 tahun, hukuman penjara 3 tahun  
ditangguhkan 5 tahun dan membebaskan

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan biasa dan percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa Rudy Celeste Amaral, Natalino F. da Costa Pereira, Cristovão Mendonca, Bernadino dos Santos, Frederico Quintão Pereira dan Simão Magno de Deus melawan korban, João Tomas dan Adelino Alves, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa para terdakwa bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, sekitar pukul 20.00 malam, terjadi masalah antara pemuda Kampung Temporal dan kampung Posto Penál, di desa Lahane Oriental. Pada saat kejadian tersebut, terdakwa Rudy Celeste dari kampung Postu Temporal dengan senapan angin menembaki paha korban João Tomas dan menyebabkan luka dan menembak dada korban Adelino Alves sehingga menyebabkan keluar banyak darah dan membuat korban jatuh ke tanah. Setelah korban Adelino Alves jatuh, terdakwa lain dari kampung Temporal; seperti terdakwa Natalino F. da Costa Pereira memukul kepala korban dengan kayu, terdakwa Bernadino dos Santos melempari kepala korban dengan batu dan terdakwa Cristovão Mendonca memukul tengkuk korban dengan sebuah besi. Selain itu, terdakwa Frederico Quintão Pereira melempari dada korban dengan batu dan terdakwa Simão Magno de Deus terus memukul kepala korban dengan besik.

Perbuatan-perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares namun menghembuskan napasnya saat tiba di Rumah Sakit.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun penjara dan juga mendakwa terdakwa Rudy Celeste melanggar pasal 23 dan 138 KUHP mengenai percobaan pembunuhan biasa.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam prosese persidangan, terdakwa Rudy Celeste mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menembak paha korban dengan senapan angin karena pada saat itu para korban dengan para pemuda lainnya dari kampung Posto Penál pergi

---

menyerang para pemuda di kampung Postu Temporal. Sehubungan dengan keterlibatan kelima terdakwa, terdakwa Rudy Celeste menerangkan bahwa ia tidak tahu karena pada waktu itu banyak orang yang lari berceceran.

Sementara itu terdakwa Natalino, Cristovão, Bernadino membantah fakta-fakta dengan mengatakan bahwa mereka tidak melempari dan tidak memukul korban Evalino namun mereka semua melarikan diri dari tempat kejadian. Selain itu, terdakwa Frederico dan Simão membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pada waktu kejadian, mereka berada di rumah masing-masing dan baru mendengar informasi dari tetangga sehingga mereka tidak tahu dan tidak terlibat kejadian tersebut.

Di pihak lain, korban João Tomas membenarkan fakta bahwa sebelum korban tertembak, korban bersama dengan almarhum Adelino dan Deonísio dos Santos sedang minum kopi dan makan supermi di Pasar Merkadu Taibesi. João Tomas menambahkan bahwa tidak lama kemudian mereka mendengar orang memukul besi dan berteriak "*ada orang serang !*". Korban menerangkan bahwa mereka bertiga lari terpisah dan korban sendiri lari ke jalan raya dan melihat terdakwa Rudy Celeste sedang memegang senapan angin sehingga korban lari kembali ke tempatnya. Ketika sampai di tempat jual ikan, korban kaget dan melihat kakinya berdarah dan peluru senapan bersarang pada kakinya. Oleh karena itu korban juga melarikan diri ke rumah.

Sementara itu mengenai korban Adelino yang tertembak dan meninggal di Rumah Sakit, João Tomas menerangkan bahwa ia baru mendapatkan informasi mengenai kematiannya pada pagi hari. Sementara itu mengenai keterlibatan kelima terdakwa lain, korban João Tomas menerangkan bahwa ia tidak tahu.

Saksi Deonísio dos Santos membenarkan beberapa keterangan dari korban João Tomas dengan menerangkan bahwa mereka berada di Pasar Taibesi dan mendengar orang berteriak "*ada orang serang*". Sehingga mereka mereka lari berceceran dan ketika sampai di jalan raya umum, saksi melihat terdakwa Cristovão membawa sebuah parang dan berteriak "*bunuh...bunuh!*". Saksi juga menerangkan bahwa ia juga melihat terdakwa Rudy sedang membawa senapan angin dan berdiri di depan kios. Oleh karena itu, saksi merasa takut dan lari masuk ke kampung Posto Penál dan tidak lama kemudian saksi mendengar korban Adelino tertembak. Saksi pergi melihat banyak darah yang keluar dari mulut dan setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Naional Guido Valadares namun korban menghembuskan napas terakhirnya ketika baru sampai di Rumah Sakit.

Saksi juga menerangkan bahwa ia tidak melihat terdakwa lain memukul atau melempari korban Adelino karena saksi melarikan diri dari tempat kejadian.

Saksi Tomas Alves yang merupakan bapak korban Adelino menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur. Salah satu anak saksi yang membangunkannya dan menyampaikan bahwa ada orang yang memukul korban Adelino. Oleh karena itu, saksi bangun dan pergi ke tempat kejadian. Ketika ia tiba di tempat kejadian, saksi melihat korban Adelino menderita luka di dadanya, bengkak pada tengkuk dan darah keluar dari mulut dan hidung. Pada malam itu juga teman saksi dan korban membawanya ke Rumah Sakit namun ketika baru tiba di Rumah Sakit, korban menghembuskan napasnya. Saksi menambahkan bahwa di Rumah Sakit baru saksi mendengar bahwa anaknya ditembak oleh terdakwa Rudy.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Rudy Celeste Amaral terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Adelino Alves karena menggunakan senapan angin menembak korban dan menyebabkan korban kehilangan nyawa. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa Rudy Celeste Amaral terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan karena melukai paha korban João Tomas dengan senapan angin.

Selain itu, pengadilan mempertimbangkan dan membuktikan bahwa terdakwa Natalino Pereira, Cristovão Mendonça dan Bernadino dos Santos, yang memprovokasi terdakwa Rudy untuk mengeluarkan senapan angin dan menembak korban João Tomas sehingga menyebabkan korban Adelino meninggal dan korban João menderita luka. Sementara itu, terdakwa Frederico Pereira dan Simão de Deus, Pengadilan tidak membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa Rudy Celeste Amaral 12 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan biasa dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara atas percobaan pembunuhan biasa. Dari hukuman tersebut, pengadilan mengakumulasi dan menghukum terdakwa Rudy Celeste Amaral 13 tahun penjara.

Di pihak lain, bagi terdakwa Natalino Pereira, Cristovão Mendonça, Bernadino dos Santos, Pengadilan menghukum para terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun. Sementara itu terdakwa Frederico Pereira dan Simão de Deus, pengadilan membebaskan mereka dari tindak pidana tersebut.

### **5. Tidak pidana perbuatan seksual terhadap remaja**

No. Perkara : 0142//15 PNSIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Pedro Aparicio

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 21 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus perbuatan seksual terhadap remaja yang melibatkan terdakwa RdC melawan korban yang merumur 14 tahun dan 6 bulan, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015, terdakwa dan korban pergi menghadiri pesta pernikahan keluarga. Ketika pesta masih berlangsung, terdakwa meminta kepada korban agar mereka kembali rumah lebih dulu dengan motor. Sehingga pada jam 02.00 pagi terdakwa dan korban kembali dan sesampainya di rumah, terdakwa menyuruh korban untuk menunggunya di jendela kamarnya dan terdakwa yang pergi membuka pintu masuk dan masuk ke dalam rumah. Meskipun korban menolak namun terdakwa memaksa korban, sehingga korban menurutinya dan korban masuk ke dalam terdakwa melalui jendela. Saat korban masuk ke dalam kamar terdakwa, terdakwa secepatnya mengunci pintu kamar. Setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya dan melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban hingga jam 5 pagi 05.00 pagi dan hubungan seksual tersebut dilakukan sebanyak empat kali. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahun kejadian tersebut kepada orang lain.

Sebelumnya, sekitar pada tahun 2015, korban pergi tinggal di rumah terdakwa untuk sekolah di SMP. Setelah seminggu, terdakwa memaksa korban masuk ke dalam kamar adik terdakwa yang sedang kosong dan terdakwa mendorong korban ke dalam kamar dan terdakwa melepaskan celananya dan celana korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Perbuatan tersebut menyebabkan alat kelamin korban mengeluarkan darah. Korban mencoba untuk berteriak namun terdakwa menutupi mulut korban dan mengancam korban untuk tidak memberitahu orang lain. Selama tinggal di rumah terdakwa, terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak tujuh kali dan terakhir terjadi pada tanggal 29 Agustus 2015, ketika kembali dari pesta pernikahan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan remaja dengan ancaman hukuman Hingga 5 tahun penjara

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam prosese persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang melakukan hubungan seksual dengan korban namun tidak memaksa atau mengancamnya. Terdakwa menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan karena mau sama mau karena mereka berpacaran.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU namun menerangkan bahwa sebelumnya ia telah berpacaran dengan terdakwa. Korban menambahkan

bahwa namun selama mereka berpacaran terdakwa selalu melakukan hubungan seksual dengan korban namun selalu dengan cara memaksa dan mengancam akan memukulnya kalau memberitahu orang lain. Korban juga menerangkan bahwa kedua keluarga sempat duduk bersama untuk menyelesaikannya namun tidak menuai hasil karena orangtua terdakwa tidak menginginkan terdakwa menikahi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbuatan seksual terhadap remaja berdasarkan dakwaan JPU. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditagguhkan 3 tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU. Namun jika Pengadilan berpendapat lain, maka diminta untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa. Pembela meminta hukuman tersebut karena mempertimbangkan hukuman seksual tersebut terjadi karena mau sama mau dan kejadian tersebut terjadi sebanyak tujuh kali sehingga pembela menganggap tidak memenuhi syarat tindak pidana perbuatan seksual melawan remaja.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa hubungan seksual antara terdakwa dan korban memang terjadi sebagaimana tertera dalam dakwaan JPU namun kejadian tersebut berdasarkan kemauan bersama. Pengadilan tidak menemukan buktik bahwa terdakwa mengancam untuk memukul dan membunuh korban, memaksa atau menutupi mulut korban ketika melakukan hubungan seksual dengan korban karena korban membenarkan bahwa ia dengan terdakwa berpacaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, termasuk semua hal berhubungan dengan kasus tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

## **6. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0221/17. DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Joana Cristina Pinto
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 24 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Selina Izak melawan

korban Wilson Lobato Ximenes yang berumur 7 tahun yang merupakan siswanya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, pagi, terdakwa dengan pengaris kayu yang berukuran 50 cm memukul kepala korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Pada waktu itu, di kelas korban sedang diajarkan matematika, sehingga terdakwa menyuruh korban dan siswa lain pergi ke luar kelas untuk mengambil batu untuk digunakan menghitung. Ketika korban dan para siswa lain masuk kembali ke dalam ruang, terdakwa menyuruh semua siswa untuk diam sehingga ia dapat menjelaskannya. Pada saat terdakwa sedang menjelaskan, korban dan salah satu teman saling mengganggu sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban namun tidak sempat dilakukan karena bapak korban (mewakili korban) ingin melanjutkan proses tersebut.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang memukul korban dengan pengaris kayu karena korban sangat nakal dan membuat keributan ketika terdakwa sedang menjelaskan materi. Terdakwa menambahkan bahwa setelah dua puluh menit, teman-teman korban memberitahu terdakwa bahwa kepala korban berdarah. Pada saat itu, terdakwa langsung mengambil obat dan mengobati luka tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang membersihkan darah di kepalanya dan mengosoknya dengan obat.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Selain itu, pembela juga meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa. Pembela mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan



terdakwa, menyesali perbuatannya, baru pertama skali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti termasuk hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari selama 240 hari. Ketika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif. Pengadilan juga menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **7. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, perbuatan seksual dengan remaja dan percobaan melakukan aborsi**

No. Perkara : 0217/16. ERREM  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Ana Paula Fonseca, Jacinta Correia dan Euzébio Xavier Victor  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Manuel Goncalves  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 13 tahun dan kompensasi perdata sebesar US\$1,500.00

Pada tanggal 25 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, perbuatan seksual dengan remaja dan percobaan melakukan aborsi yang melibatkan terdakwa yang melibatkan terdakwa GdS melawan korban DS yang masih berumur 13 tahun, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 sore, terdakwa berada di rumah korban dan meminta kepada orangtua korban agar korban pergi tinggal di rumah terdakwa. Terdakwa pergi meminta korban untuk tinggal di rumah terdakwa agar dapat memasak untuk mereka yang membersihkan kebun dan tanaman pohon terdakwa.

Organgtua korban menerima tawaran tersebut sehingga korban juga pergi ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, korban memasak untuk terdakwa dan orang-orang yang bekerja untuk terdakwa. Pada hari yang sama, pukul 17.00 sore, setelah memasak, korban mau kembali ke rumahnya, namun terdakwa tidak mengijinkannya dan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa telah meminta orangtuanya agar korban dapat tinggal bersama dengan terdakwa.

Korban juga tidak kembali dan memasak untuk makan malam bagi terdakwa. Setelah memasak, korban memanggil terdakwa untuk makan, namun terdakwa mengatakan kepada korban untuk membawa masuk ke dalam kamar terdakwa.

Pada waktu itu korban kemudian membawa masuk makanan ke dalam kamar terdakwa, terdakwa memegang tangan korban dan mengatakan kepada korban “ada sangat menawan”. Korban mulai takut dan mencoba menghindarinya namun tidak bisa karena terdakwa memeluk erat korban. Terdakwa mengancam korban bahwa “ kamu tidak boleh teriak karena hanya kita berdua saja yang ada dalam kebun ini”. Setelah itu, terdakwa memeluk dan mencium korban, menyedot/mencium susu korban dan terdakwa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Korban tidak dapat berteriak karena rumah terdakwa dalam kebun tersebut jauh dari rumah masyarakat lain.

Setelah kejadian tersebut, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2013, terdakwa terus memanggil korban untuk memasak bagi terdakwa. Korban menuruti dan pergi ke rumahnya dan terdakwa meminta untuk melakukan hubungan seksual dengan korban namun korban menolak. Sehingga terdakwa meminta untuk hanya mencium korban. Terdakwa memeluk dan mencumbui lidah korban.

Selanjutnya, pada tahun 2014 (korban sudah tidak ingat tanggal dan bulan), terdakwa memanggil korban untuk memasak kepada terdakwa. Ketika pulang dari sekolah, terdakwa menyuruh korban untuk memijit kakinya. Pada waktu korban sedang memijit kaki terdakwa, terdakwa juga meraba susu dan memegang vagina korban.

Pada tahun 2015 (sudah lupa tanggal dan bulan), terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban dan pada akhirnya pada bulan Maret 2015, korban kemudian hamil. Terdakwa membeli obat dan memberikannya kepada korban untuk menggugurkan bayi yang ada dalam kandungannya namun korban menolak. Setelah itu, korban memutuskan untuk kembali tinggal bersama dengan orangtuanya. Ketika korban hamil 8 bulan, korban memberitahu kepada tetangganya bahwa anak yang dikandungnya adalah anaknya terdakwa. Setelah mendengar cerita dari korban, tetangga tersebut kemudian langsung memberitahu kepada orangtuanya dan menanyakan korban. Korban membenarkan bahwa bayi tersebut adalah anak terdakwa dan selama ini korban tidak memberitahun orang lain karena takut terdakwa akan membunuh orangtua korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan remaja dan melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 141 KUHP mengenai tindak pidana menggugurkan kandungan/aborsi.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa memang terjadi hubungan seksual antara terdakwa dan korban namun didasarkan pada kemauan bersama. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia yang membayar sekolah korban dan membelikan telpon untuk korban dan korban pun selalu meminta uang kepada terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa merasa bahwa korban bisa melayaninya ketika terdakwa ingin melakukan hubungan seksual. Mengenai kehamilan korban, terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari hubungan korban dengan lelaki lain atau pacar korban.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada saat kejadian, korban tidak bisa melarikan diri atau berteriak karena rimah terdakwa berada di dalam kebun dan jauh dari rumah masyarakat lain.

Korban menerangkan bahwa setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu orang lain, jika tidak terdakwa akan melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap korban. Korban juga menerangkan bahwa ia tidak memberitahun orangtuanya karena korban takut jika terdakwa akan melakukan sesuatu kepada orangtuanya dan karena orangtuanya tinggal di atas tanah terdakwa.

Korban menambahkan bahwa pada waktu hamil, terdakwa membeli obat di Dili dan memberikannya kepada korban untuk diminum untuk menggugurkan bayi tersebut, namun korban tidak meminum karena takut dan korban memutuskan untuk melahirkan bayi tersebut.

Saksi yang merupakan tetangganya korban menerangkan bahwa ia tidak pernah mengetahui hubungan antara terdakwa dan korban namun ia mengetahuinya ketika korban sudah hamil. Saksi mengatakan bahwa ia melihat korban menyembunyikan obat di bawah bajunya yang bertuliskan bahasa China. Oleh karena itu, ia menanyakan obat itu kepada korban, sehingga korban juga menceritakan kepada saksi mengenai hubungan antara terdakwa dan korban hingga korban hamil.

Saksi tersebut menambahkan bahwa korban sempat minum dua buti obat tersebut dan sisanya diambil oleh saksi dan diserahkan kepada Polisi.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa hubungan seksual antara terdakwa dan korban terjadi sejak pada tahun 2012 hingga 2015 yang menyebabkan korban hamil. Terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu beberapa kejadian tersebut kepada orang lain, jika tidak akan melakukan sesuatu kepada korban. Oleh karena itu, korban juga takut dan tidak memberitahu orang lain karena korban dan orangtuanya tinggal di atas tanah terdakwa. Terdakwa mempertimbangkan hubungan tersebut sebagai sebuah beban karena semua kebutuhan korban selalu diberikan oleh terdakwa selama korban tinggal bersamanya.

Meskipun terdakwa membantah bahwa bayi tersebut bukan anaknya, namun JPU merujuk pada keterangan korban bahwa terdakwa adalah yang menghamilinya karena korban sendiri tidak tahu lelaki mana yang dituduhkan oleh terdakwa kepada korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, termasuk keterangan korban, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 16 tahun penjara.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena umur terdakwa sudah tua dan terdakwa tidak membantah hubungan seksual antara terdakwa dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual melawan korban yang mana pertama kali terjadi ketika korban masih berumur 13 tahun. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan seksual dengan remaja terhadap korban karena hubungan seksual tersebut terus terjadi hingga korban berumur 16 tahun dan terdakwa memanfaatkan kepolosan korban.

Selain itu, Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan aborsi melawan korban karena terdakwa membeli obat agar korban dapat meminumnya agar dapat menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan korban, namun korban tidak meminumnya dan memutuskan untuk terus melahirkan bayi tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 13 tahun dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi perdata sebesar US\$1,500.00 bagi korban.

### **8. Tindak pidana kekerasan seksual**

No. Perkara : 0676/14.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Ivan Patrisino Antonio Gonsalves, Edite Palmira dan  
Maria Modesta  
JPU : Nelson de Calvalho  
Pembela : Manuel Sarmentu  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 25 September 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa yang melibatkan terdakwa EML melawan korban CA yang merupakan adik ipar perempuan, di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Desember 2014, pukul 02:30 pagi, korban tidur bersama dengan ketiga orang anak terdakwa dan terdakwa sedang menonton TV. Pada jam tersebut, terdakwa membangunkan korban sebanyak tiga kali untuk membuat susu bagi anak terdakwa. Korban bangun dan melihat anak terdakwa sedang memegang botol susu sehingga korban pergi tidur kembali. Korban pergi tinggal dengan terdakwa sejak tanggal 16 Desember 2014, karena istri terdakwa sedang pergi menghadiri pesta perkawinan di Oekusi.

Pada pukul 03:00 pagi, terdakwa terus membangunkan korban dan menyuruh korban untuk tidur di dalam kamar terdakwa dengan alasan banyak nyamuk. Korban juga bangun dan pergi tidur di dalam kamar terdakwa karena korban berpikir bahwa terdakwa akan tidur di luar. Namun tidak lama kemudian, terdakwa juga masuk ke dalam kamar dan berbaring ke atas korban. Terdakwa menarik lengan baju yang panjang, melepaskan pakaian korban. Korban melakukan reaksi dan memukul dagu korban namun terdakwa tidak melepaskannya dan terus mencium dan melakukan hubungan seksual dengan korban hingga jam 04.00 pagi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara dan melanggar pasal 173 (a) KUHP mengenai pemberatan karena korban secara ekonomi tergantung pada terdakwa.

## **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan atas mau sama mau atau terdakwa tidak memaksa korban. Terdakwa membantah fakta bahwa terdakwa lah yang melepaskan pakaian korban. Menurut terdakwa, korban sendiri yang melepaskan pakaiannya sendiri. Terdakwa juga menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat/kebiasaan Timor-Leste dan telah ada kesepakatan damai antara terdakwa dan korban. Terdakwa juga telah memberikan uang sebesar US\$1,000.00, seekor babi, sebuah kain selendang laki-laki dan selendang (tais) perempuan untuk mengembalikan nama baik korban.

Sementara itu korban membenarkan dakwaan JPU menerangkan bahwa istri terdakwa menghubungi korban untuk menjaga anak terdakwa yang masih kecil karena istrinya pergi menghadiri pesta perkawinan di Oekusi. Korban menambahkan bahwa istri terdakwa dan korban masih memiliki hubungan sebagai adik angkat. Sehingga korban setuju ketika dihubungi untuk menjaga anak terdakwa.

Korban menambahkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2014, pada pukul 04.00 pagi, terdakwa membangunkan korban untuk membuat susu kepada anak terdakwa. Setelah membuat susu, korban pergi tidur kembali namun terdakwa meminta korban untuk tidur saja di kamar terdakwa. Korban setuju dan masuk ke dalam kamar terdakwa namun tiba-tiba terdakwa mengikutinya dan

melepaskan pakaian korban dan mendorong korban ke atas kamar tidur dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2014, ketika bapak terdakwa membawa sarapan pagi kepada anak-anak terdakwa, korban meminta bantuan kepada bapak terdakwa untuk mengantar korban ke rumah kakaknya di Becora dan di sana lah korban menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya. Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2014, korban dan keluarganya menyampaikan pengaduannya kepada Polisi<sup>5</sup>.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual melawan korban ketika istri terdakwa pergi mengikuti pesta perkawinan di Oekuse. Meskipun korban mencoba melakukan reaksi namun terdakwa terus tidak melepaskannya dan sempat melakukan hubungan seksual dengan korban. Selain itu, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memberikan uang sebesar US\$1,000.00, seekor babi, kain adat perempuan dan laki-laki untuk mengembalikan nama baik. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)

---

<sup>5</sup> JSMP tidak memantai proses penuntutan dan pembelaan akhir karena kasus ini ditunda banyak kali hingga liburan yudisial sehingga JSMP tidak mengetahui tanggal persidangan